

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan di Indonesia setiap tahunnya yang berdampak pada peningkatan angkatan kerja. Tetapi penambahan jumlah penduduk tersebut tidak berimbang dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut malah menimbulkan masalah yaitu jumlah pengangguran yang juga semakin meningkat.¹

Hak rakyat Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak diabadikan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kesejahteraan hidupnya. Pada dasarnya negara berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan hal tersebut dengan menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh warga negaranya. Sulitnya mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi yang kurang kondusif di Indonesia membuat seseorang mencari pekerjaan di luar negeri, sehingga memicu mobilitas tenaga kerja. Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri oleh sebab itu jumlah Pekerja Migran Indonesia meningkat secara signifikan.² Istilah pekerja migran

¹ A.A Titah Ratihtiari, I Wayan parsa, *Perlindungan Hukum Terhadap pekerja Migran di Luar Negeri*, (Bali : Universitas Udayana) Vol 7 Tahun 2019 Hal. 2

² Fatchul Aziz, *Peranan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022 Hal 5

Indonesia yaitu warga negara Indonesia yang bekerja atau melakukan kegiatan di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan terikat kontrak kerja dengan orang perorangan atau badan hukum.³

Bertambahnya jumlah pekerja migran Indonesia pada akhirnya akan berdampak dan menambah permasalahan PMI di luar negeri. Banyak berita tentang PMI yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Masalah PMI luar negeri sepertinya tidak ada habisnya. Beberapa kasus telah didaftarkan, termasuk kasus penganiayaan, pelecehan seksual, upah yang tidak dibayar, dan pemecatan sepihak.

Table 1.1

Data pekerja migran Indonesia bermasalah

Tahun	PMI Bermasalah *)
2019	11 orang
2020	39 orang
2021	154 orang
2022	89 orang + 12 orang

Sumber dari DISNAKERTRANS Jawa Timur

Pada dasarnya, Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945 yaitu. membentuk

³ Fitriyanti arsyad putri, skripsi : *Pelaksanaan Tugas Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) Kota Makassar Terhadap Pemberdayaan Pekerja Migran indonesia Purna Penempatan(Makassar : UNHAS, 2018)*, Hal. 1

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif atau biasa disebut perlindungan warga negara terhadap kemungkinan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah.
- b. Perlindungan hukum Represif atau dapat disebut dengan perlindungan hukum yang diberikan guna penyelesaian sengketa.

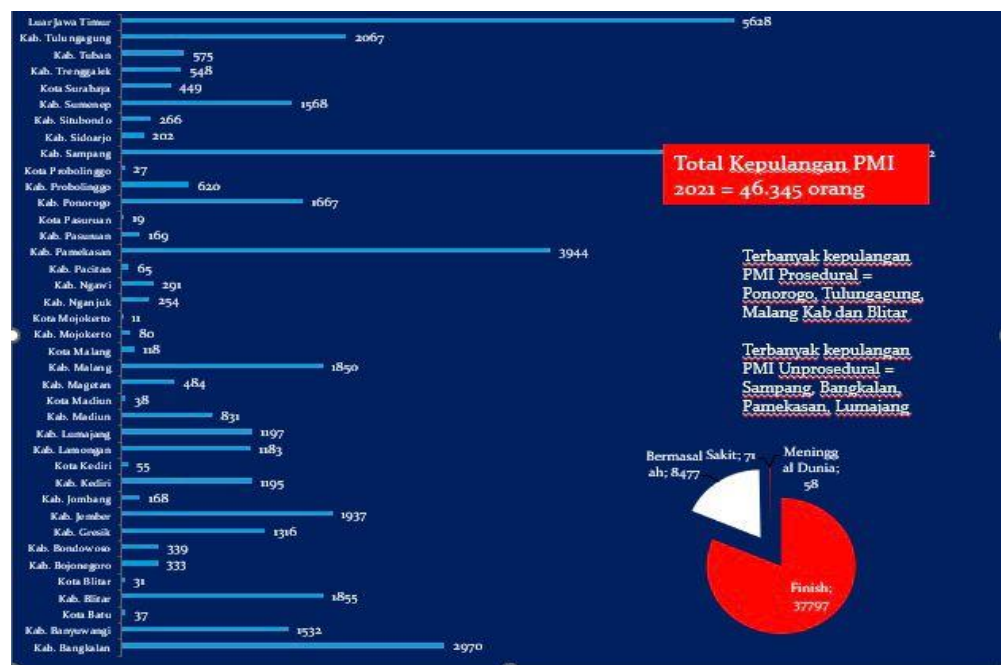
Menyadari pentingnya melindungi PMI, maka reformasi hukum untuk melindungi PMI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dengan DPR tentang kesejahteraan warganya. Dalam undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran (PMI) adalah segala bentuk upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam segala aspek kegiatan pra kerja, selama bekerja, dan pasca kerja. Perlindungan pekerja migran purna penempatan tertuang pada pasal 24 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memuat :

- a. Fasilitas kepulangan sampai daerah asal
- b. Penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi
- c. fasilitas kepengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dan
- e. pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya

Dari uraian pasal 24 diatas Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin, melindungi dan memberikan penghidupan yang layak, termasuk PMI purna, berdasarkan persamaan, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi.⁴

Table 1.2

Data Despotrasi pekerja migran Indonesia non procedural Jawa Timur



Sumber dari DISNAKERTRANS Jawa Timur

Dari data table di atas menyebutkan bahwa sebanyak 3.944 pekerja migran Indonesia non prosedural asal Pamekasan telah dipulangkan ke Pamekasan. Alasan kepulangan mereka terbukti karena *overstay*, dokumen yang tidak lengkap, dan terlibat kasus kriminal. Kasus pekerja migran yang dipulangkan karena

⁴ Ibid

keterlibatannya dengan kasus criminal jumlahnya sekitar 2%-3% saja. Kebanyakan pekerja migran yang dipulangkan karena *overstay* dan berkasnya kurang lengkap yang disebabkan oleh pekerja migran itu sendiri yang memakai visa pelancong yang di gunakan untuk bekerja dengan batas waktunya dua sampai tiga bulan. Kebanyakan pekerja migran itu berasal dari Kecamatan Waru, Pegantenan, Batumarmar, Pasean, dan Palegaan. Tingginya jumlah pekerja migran yang di deportasi haruslah mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga jumlah pekerja migran yang dipulangkan secara paksa jumlahnya bisa menyusut.⁵

Dari uraian diatas, untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan dalam bidang ketenagakerjaan mengenai hak-hak PMI ditinjau dalam aspek hukum. Maka dari itu penelitian ini berjudul “ PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA MIGRAN (PMI) PURNA PENEMPATAN DI KABUPATEN PAMEKASAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yakni, Bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini antara lain, Untuk memperoleh kejelasan tentang Bagaimana perlindungan

⁵ Abdul Basri. “*overstay hingga Kasus Kriminal, Ratusan PMI Asal Pamekasan Dideportasi*” Radar Madura.id, 17 Februari 2023 14:02 PM

hukum dan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat berupa pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya pada hukum ketenagakerjaan berupa memahami mengenai pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia purna penempatan yang ada di kabupaten pamekasan.

1.4.2 Kegunaan praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pekerja migran purna penempatan guna memenuhi hak-haknya sebagai pekerja di luar negeri sebagai payung hukum dan terdapat titik terang untuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja migran purna penempatan yang ada di kabupaten pamekasan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan penelitian ini. Namun pastinya ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaannya dengan penelitian lain yakni terletak pada subjek dan peraturan, maupun pendapat dari para ahli dan peneliti yang lain. Dari segi sumber maupun referensi yang sudah pernah penulis baca untuk dapat melakukan penelitian ini yang dilihat dari tindakan apa saja yang diberikan

pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk dapat memenuhi hak-hak Pekerja Migran Purna Penempatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kemudian apakah hak-hak para Pekerja Migran Purna Penempatan yang ada di Kabupaten Pamekasan telah terpenuhi. Kemudian yang menjadi pembeda dari penelitian lain yakni terletak pada sudut pandangnya yakni sudut pandang mengenai apa saja Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memenuhi hak-hak Pekerja Migran purna penempatan yang ada di daerah Pamekasan, kemudian mengenai apakah hak-hak Pekerja Migran Purna Penempatan yang ada di Kabupaten Pamekasan sudah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu yang memiliki judul yang hampir sama antara lain :

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul/Fakultas dan Universitas/ Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan/Hasil
1.	Robby Ferlianto	Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan/Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura/2017	1. Bagaimana tanggung jawab perlindungan Tenaga Kerja Indonesia antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah? 2. Bagaimana perlindungan terhadap Tenaga Kerja	1. Tanggung jawab pemerintah pusat terhadap TKI diantaranya, melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI di negara penempatan, serta mencari

			Indonesia di Kabupaten Pamekasan?	informasi terbaru mengenai keadaan di suatu negara tujuan, mengurus kepulangan TKI yang bermasalah, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap TKI yaitu melakukan penyulihan terhadap calon TKI mengenai infrmasi terkait pendaftaran, serta membenatu penyelesaian masalah antara TKI dengan PPTKIS, dan mengurus kepulangan TKI dalam lingkup wilayah provinsi sampai ke kabupaten atau desa TKI Tersebut. 2. Upaya perlindungan TKI pemerintah kabupaten Pmekasan melakukan sosialisasi de desa penyedia kantong TKI nonprocedural dalam masa pra penempatan, di masa penempatan
--	--	--	-----------------------------------	---

				melakukan Kerjasama dengan IKMA dalam hal perlindungan bagi TKI Malaysia yang berasal dari Madura, dan masa purna penempatan bertanggung jawab terhadap TKI yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia akan dijemput dari Surabaya menuju ke rumah duka. Pemerintah kabupaten Pamekasan juga dibantu atas pendirian kantor P4TKI di Kabupaten Pamekasan yang berguna untuk menjaga komitmen dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap TKI.
2.	M. Maskur	Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Melalui Jaminan Sosial Tenga Kerja/Fakultas Hhukum Universitas Trunojoyo Madura/2018	1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam konsep jaminan sosial?	Pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah memberikan mandat yang tertuang di dalam undang-undang Nomor 18 Tahun

			2. Apakah pengaturan konsep jaminan sosial telah dapat melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia?	2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 29 tersebut yang point intinya adalah pemerintah pusat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) meliputi jaminan sosial kecelakaan(JKK), jaminan kematian(JKM), yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial. Sedangkan jaminan sosial hari tua (JHT) yang ada di dalam konsep jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) masih bersifat sukarela padahal jaminan hari tua (JHT) juga termasuk jaminan yang diharapkan oleh pekerja migran indonesia (PMI) dengan dasar bahwa perlindungan setelah bekerja juga di butuhkan bagi pekerja migran Indonesia.
--	--	--	--	--

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain :

- 1) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Robby Ferlianto memfokuskan terhadap tanggung jawab dan perlindungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap Pekerja Migran Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M.Maskur lebih menekankan terhadap pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari segi jaminan sosial. Sedangkan pada penelitian ini terfokus terhadap perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan di Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan yang telah bekerjasama dengan DISNAKERTRANS dan BP4TKI Kabupaten Pamekasan.
- 2) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Robby Ferlianto membahas mengenai perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pamekasan, penelitian yang dilakukan oleh M.Maskur membahas mengenai pengaturan konsep dari segi jaminan sosial telah dapat melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pada penelitian ini pembahasannya terfokus terhadap hak-hak Pekerja Migran Purna Penempatan di Kabupaten Pamekasan apakah telah terpenuhi.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Robby Ferlianto menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris atau dapat di sebut dengan penelitian sosiologis atau juga dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. penelitian yang dilakukan oleh M.Maskur menggunakan metode penelitian normative dengan jenis

pendekatan Statute Approach. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data skunder. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan kata lain yakni penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yang memiliki arti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Empiris dengan kata lain yakni penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yang memiliki arti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan pada masyarakat. Atau mempunyai arti lain bahwa penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.⁶ Dilihat dari jenis penelitiannya maka penelitian ini memfokuskan terhadap fakta-fakta yang sedang terjadi di lapangan dan keadaan yang sedang terjadi mengenai pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Purna Penempatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan factual atau *fact approach* yang berarti pendekatan berdasarkan kenyataan sesungguhnya yang telah terjadi dan dapat diungkapkan berdasarkan pengalaman dan observasi. Dimana fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang benar-benar terjadi

⁶ Bambang Waluyo, “*penelitian hukum dalam praktek*”, cet.3 Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 15

dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Karena fakta diperoleh dari hasil observasi, maka dari itu fakta diperoleh dari hasil observasi,⁷ oleh karena itu fakta mempresentasikan apa yang dapat dilihat oleh karena itu Pada penelitian ini mengutamakan keadaan serta fakta-fakta di lapangan mengenai hal-hal yang sedang terjadi terkait Pekerja Purna Migran yang ada di Kabupaten Pamekasan, serta peneliti juga ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang sedang terjadi di lokasi penelitian.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana melakukannya pengamatan dan observasi untuk mengetahui dan menemukan suatu penelitian ini dilakukan yang ada di kabupaten Pamekasan. Alasan penulis melakukan penelitian ini di Kabupaten Pamekasan diantaranya karena di Kabupaten Pamekasan terdapat Pekerja Migran Purna (PMI) yang hak-haknya harus dipenuhi, yakni pada Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Penelitian juga dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

⁷ Dimiyati dan Mujiono, “ *Belajar dan Pembelajaran*” Jakarta, Rineka Cipta, 1999, Hal.15

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek lapangan.⁸ Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama seperti perilaku yang sedang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat melalui penelitian.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari yang pertama wawancara dimana wawancara ini adalah salah satu sumber data yang akan digunakan peneliti untuk menggali informasi.⁹

Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu penelitian lapangan, melalui wawancara secara langsung dan pengisian kuesioner kepada pihak-pihak dan staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Pamekasan, BP4TKI Kabupaten Pamekasan, Kepala Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, serta Pekerja Migran Purna Penempatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, seta pihak-pihak terkait yang dapat memberikan data yang relevan dan valid terhadap penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku

⁸ Mas Rachmat Hidayat, Krisnadi Nasution, Sri Setyadi, “*Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan atas Jaminan Kredit*”, Jurnal Akrib Juara, Vol 5 Nomor 1 Edisi Februari 2020, Hal 57.

⁹ Fauzan Salim, “*Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)*”, Vol 2, 2020, Hal 147

ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁰ Data sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai data primer seperti hasil penelitian, hasil seminar, konferensi, hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.¹¹ Serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Yang termasuk ke dalam data-data sekunder antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah
- f. Buku-buku hukum
- g. Artikel Ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini
- h. Jurnal hukum
- i. Hasil Penelitian serupa yang berkaitan dengan penelitian ini, dan lain sebagainya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa Teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode antara lain:

¹⁰ Marsuki, *metodologi Reset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset,1983),

¹¹ *Ibid* 9

1. Wawancara

Wawancara langsung merupakan kegiatan lisan yang dilakukan peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan cara mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. dengan isu hukum, yang diangkat oleh peneliti.¹² Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta social sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data yang akurat, maka dari itu teknik pengambilan sampel dengan cara *Non probability sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. dan keterangan yang diperoleh sesuai dengan keinginan peneliti. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan *Sampling Accidental*. Pemilihan sampel berdasarkan keputusan peneliti, sehingga akan secara khusus memilih orang-orang yang memenuhi tujuan atau kriteria. Ada kesengajaan memilih orang tersebut karena mereka dapat berfungsi sebagai informan (orang yang dapat memberikan informasi) dan dirasa dapat

¹² Mutiara Ayu Banjarsari, H. Irwan Budiman, Andi Farmadi, “Penerapan K-Optimal Pada Algoritma Knn Untuk Prediksi Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Fmipa Unlam Berdasarkan Ip Sampai Dengan Semester 4, Klik - Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer vol.2 (2015), Hal. 48

mewakili populasi,¹³ oleh sebab itu Wawancara tersebut dapat dilakukan kepada :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan
2. BP4TKI Kabupaten Pamekasan
3. Kepala Desa Bulangan Haji Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, serta
4. Pekerja Migran Purna Penempatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dan juga pihak-pihak terkait yang dapat memberikan data yang relevan terkait penelitian ini.

Alasan pengambilan data pada pihak-pihak tersebut karena, peneliti merasa bahwa responden telah memenuhi kriteria untuk memberikan informasi terkait kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi.

2. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni studi kepustakaan (library reaserch). Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian. Studi kepustakaan juga memiliki arti mempelajari berbagai referensi dari buku serta hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki sifat sejenis yang berguna agar mendapatkan dasar-dasar teori mengenai masalah yang sedang diteliti. Studi kepustakaan juga merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur

¹³ Sugiyono, “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, penerbit Alfabeta,Bandung Tahun 2018. Hal.136

ilmiah lainnya yang memiliki aitan dengan budaya, nilai dan juga norma yang ada di situasi sosial yang sedang diteliti.¹⁴

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Hal yang dilakukan sebagai tahapan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, yang mana data yang telah dikumpulkan dari populasi dan responden akan dijadikan objek oleh penulis, lalu penulis mengelompokkan data tersebut sesuai kriteria. Pada penelitian ini menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui perlindungan hukum serta hak-hak Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan (PMI) yang ada di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode menganalisis, meringkas, dan menggambarkan berbagai kondisi, dan juga situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga pengamatan mengenai permasalahan yang diteliti dan yang sedang terjadi di lapangan.¹⁵

¹⁴ J. Jamaludin, "Analisa Perhitungan Dan Pemilihan Load Cell Pada Rancang Bangun Alat Uji Tarik Kapasitas 3 Ton", JURNAL Motor Bakar: Jurnal Teknik Mesin, Vol 2, (2018), Hal. 22

¹⁵ M Aziz, " Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Persediaan pada Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang (Bab III Metode penelitian)", Skripsi, (2014) Hal 74